

RENCANA STRATEGIS

2024 – 2026

DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor. 9
Email: dinsosp3a@purwakartakab.go.id
Web: dinsosp3a.purwakartakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 -2026 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat, Renstra Kementrian dan Lembaga serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas, fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi jangka menengah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah kontribusi tenaga dan pikiran sehingga tersusunnya Ranhir Renstra Dinas Sosila Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta 2024-2026.

Semoga apa yang akan kita laksanakan mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT serta berguna bagi peningkatan Kesejahteraan Sosial bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Purwakarta.

Purwakarta, Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA




H DIDI SUARDI, SH, M.Si
NIP 19660525 198803 1008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN.....	12
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	12
2.2 Sumber Daya.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan	29
2.4 Tantangan dan peluang	35
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	43
3.1 Identifikasi Permasalahan	43
3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	44
3.3 Telaah Rencana Strategis	49
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang	49
3.5 Penentuan Isu Strategis	50
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	52

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	57
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN	70
BAB VIII. PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1.1 Komposisi ASN.....	22
2.1 Data Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS).....	29
2.2 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	31
2.3 Perbandingan Antara IPM, IPG dan IDG.....	32
2.4 Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Periode 2014 – 2019.....	33
2.5 Nama – nama Organisasi Wanita di Kabupaten Purwakarta.....	33
2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021-2022.....	38
2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	40
3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	48
4.1 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 – 2026.....	59
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	54
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 – 2026.....	58
7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	71
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024 – 2026.....	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disebut Rencana Strategi (Renstra), Renstra memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dan 2023, tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, bahwa menindaklanjuti amanat Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, agar dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 akan ditetapkan dengan Perda.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 150 ayat 3 point (b) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan Sumber daya yang tersedia, dengan memuat substansi Pembangunan Kesejahteraan Sosial khususnya dibidang PMKS lainnya dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam penjelasan tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan visi, misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan dan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Agenda Pembangunan Sosial bidang Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS lainnya serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlepas pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

Visi : "**PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAHLAKUL KARIMAH**"

- Misi :**
- 1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup .**
 - 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal**

1.2. Landasan Hukum.

Dalam Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, peraturan perundang – undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
2. Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1954 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nommor 214. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

- 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
14. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 15. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 16. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 17. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 18. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 19. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5235);
 20. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 21. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 22. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 23. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapo bagi Pecandu Narkotika;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
38. Peraturan Peresiden Republik Indonesia 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pemanagaunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015-2019;

39. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
40. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
41. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
43. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
44. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak;
45. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
46. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional
47. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
53. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
55. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah
58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat;
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

62. Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
63. Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat;
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
68. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
69. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2015 tentang Fasilitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah Provinsi Jawa Barat;
70. Peraturan Gubernur Jawa Barat 97 Tahun 2015 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas;
71. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
72. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 9);

74. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2028-203;
75. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
76. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
77. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
78. Peraturan Bupati Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.
79. Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023
80. Peraturan Bupati Nomor 88 tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai Rencana pada masa transisi kepala daerah pada tahun 2024-2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, RKA OPD dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 sebagai wujud Transparansi

dan Akuntabilitas Publik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, Optimalisasi pelayanan publik urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggung jawaban kepada stakeholder mengenai penggunaan sumberdaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target – target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai pelayanan dan peningkatan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purwakarta.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk periode tahun 2024 – 2026 kami susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.
- 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 234 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas Pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mempunyai susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Perencana Ahli Muda.
 - c. Analis SDM Aparatur Ahli Muda
3. Bidang Bantuan Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas;
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Muda;
 - b. Analis Mitigasi Bencana;
 - c. Pengelola Data Bantuan Sosial.
 - d. Pengadministrasi Anak terlantar.
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri atas;
 - a. Pekerja Sosial Masyarakat Ahli Muda;
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat Ahli Muda;
 - c. Analis Pelayanan Sosial.
 - d. Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial
 - e. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas;
 - a. Penggerak Swadaya masyarakat ahli muda;
 - b. Pengelola Pemberdayaan lembaga sosial; dan
 - c. Pengelola Pengutamaan Pengarusutamaan gender.
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas;
 - a. Penggerak Swadaya masyarakat ahli muda;
 - b. Pengawas Perempuan dan Anak; dan
 - c. Penyuluh peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
 - d. Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Anak.

Adapun rincian tugas dari masing – masing adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana, program kerja dan anggaran Dinas sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas urusan Pemerintahan bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Perlindungan Anak, perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan serta kepegawaian dan umum kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan di lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penetapan kebijakan kepala daerah;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi urusan KeSekretariatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pedoman dan Peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

- i. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - j. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi bidang Perlindungan Anak;
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Dinas dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - l. Melaporkan kinerja Dinas berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi;
2. **Sekretaris** mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana operasional Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;



- e. Merumuskan kebijakan di lingkup Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan perencanaan dan pelaporan yang baik;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan keuangan dinas berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan keuangan dinas yang baik;
 - h. Mengkoordinasikan kegiatan kepegawaian dan umum berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan kepegawaian dan umum yang baik ;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretaris sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. **Bidang Bantuan Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan program kerja di bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial :
 - f. Mengkoordinasikan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - h. Mengkoordinasikan kegiatan Partisipasi dan Pengembangan Sosial berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Partisipasi dan Pengembangan Sosial yang baik ;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - j. Melaporkan kinerja Dinas berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. **Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial**, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan program kerja di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

- c. Membina bawahan di bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan;
 - e. dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Merumuskan bahan kebijakan dan pembiasaan teknis Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan Pelayanan Disabilitas berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Pelayanan Disabilitas yang baik;
 - h. Mengkoordinasikan kegiatan Penanganan Penyakit Masyarakat berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Penanganan Penyakit Masyarakat yang baik;
 - i. Mengkoordinasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dampak Bencana berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Dampak Bencana yang baik;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang pelayanan dan rehabilitasi Sosial dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - k. Melaporkan kinerja Dinas berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. **Bidang Pemberdayaan Perempuan**, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan program kerja di bidang Pemberdayaan Perempuan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

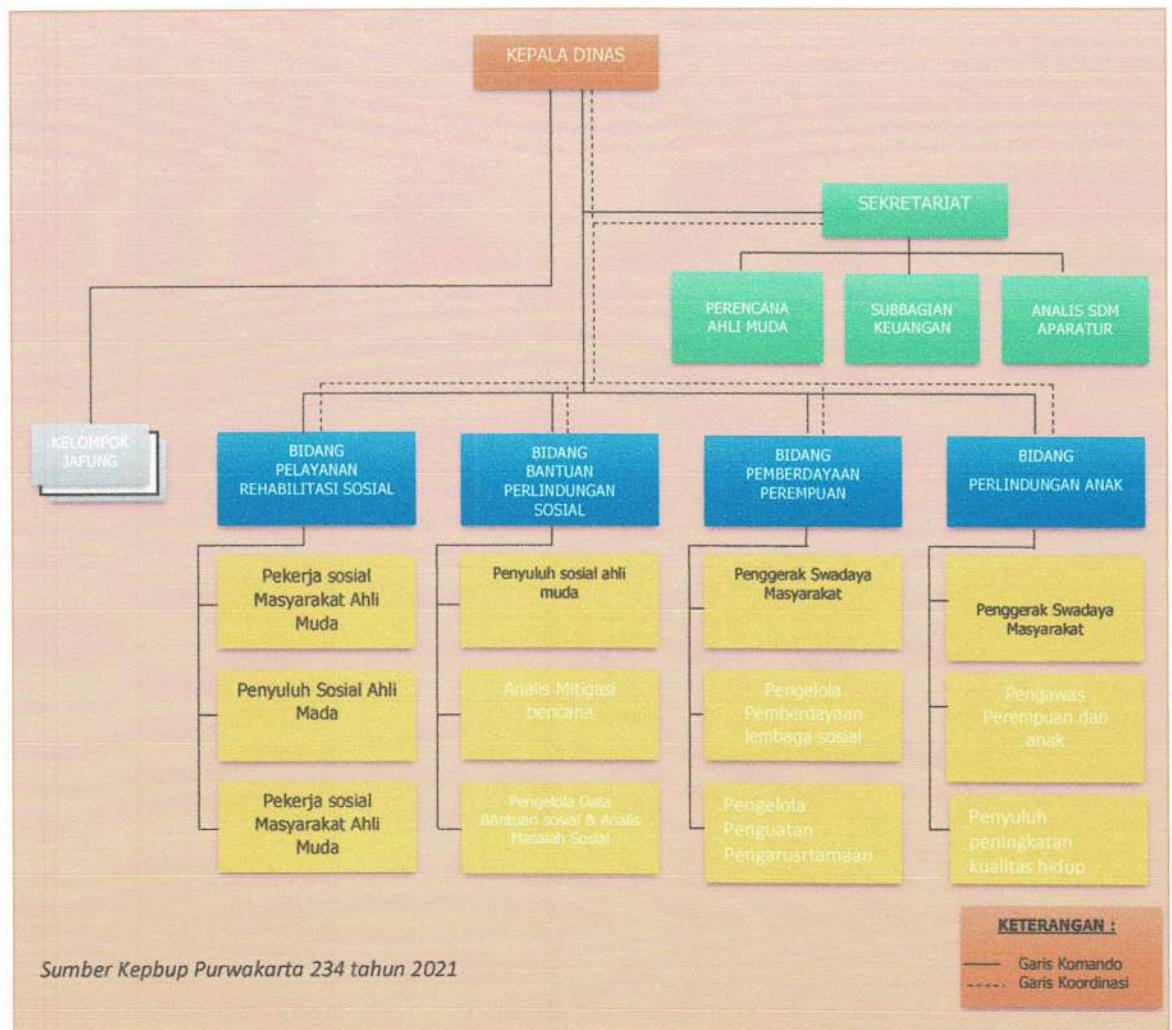
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Perempuan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang baik ;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang baik ;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan yang baik ;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. Melaporkan kinerja Dinas berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. **Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

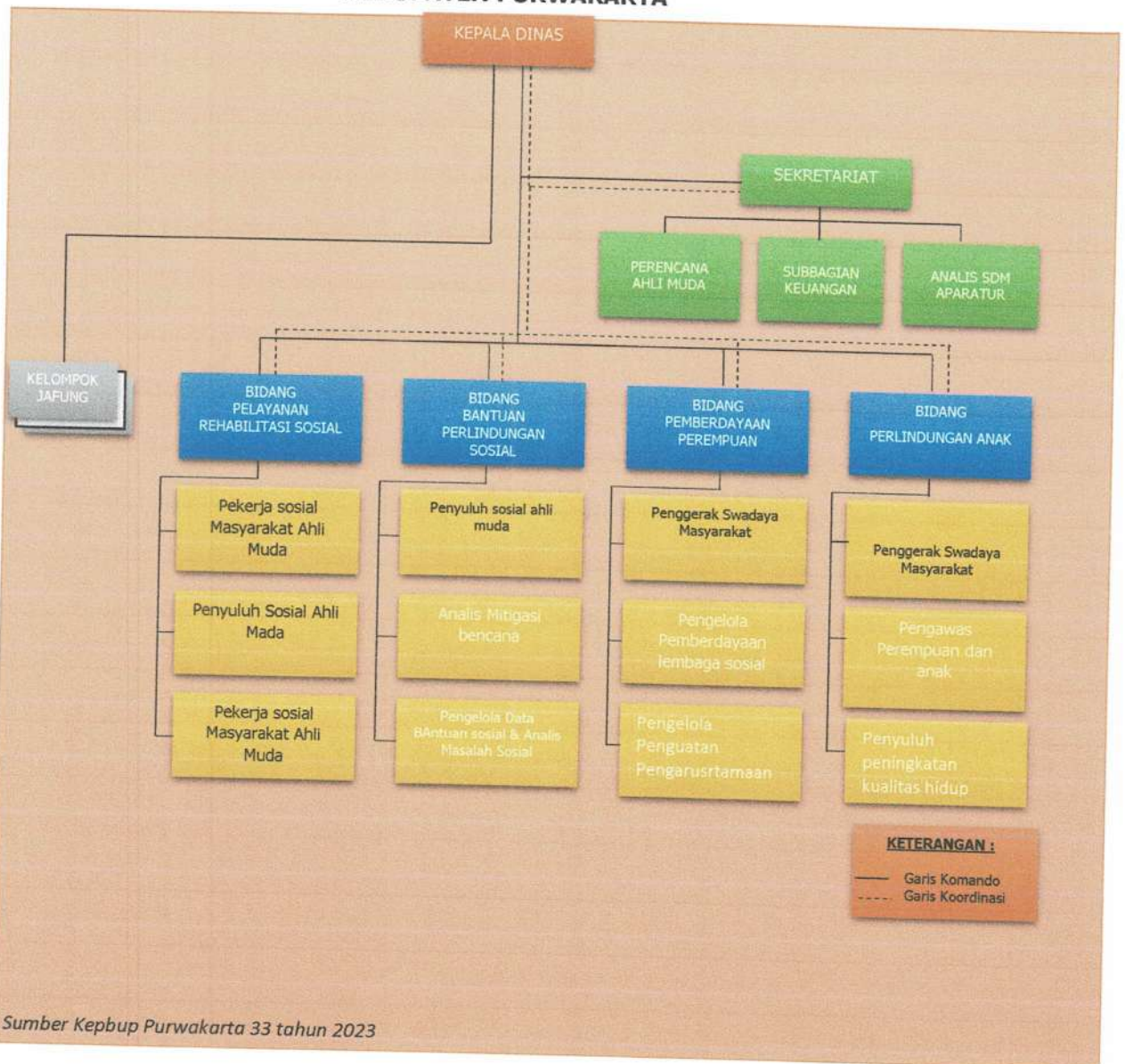
- a. Merumuskan program kerja di bidang Perlindungan Anak berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis Bidang Perlindungan Anak;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan yang baik ;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan Pemenuhan Kelembagaan Hak Anak berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Kelembagaan Hak Anak yang baik ;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan Pemenuhan Kelembagaan Hak Anak berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Kelembagaan Hak Anak yang baik ;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Perlindungan anak dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- j. Melaporkan kinerja Dinas berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA**



Sumber Kepbup Purwakarta 33 tahun 2023

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode Desember 2023 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 38 orang.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai ASN pada DinsosP3A Kab.Purwakarta

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
	L	P	
Kepala Dinas	1	-	1 orang
Sekretariat	3	5	8 orang
Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	3	3	8 orang
Bidang Rehabilitasi pemberdayaan Sosial	5	2	9 orang
Bidang Pemberdayaan Perempuan	3	2	5 orang
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	3	2	5 orang
Jafung Pensos dan Arsiparis mahir	1	1	2 orang

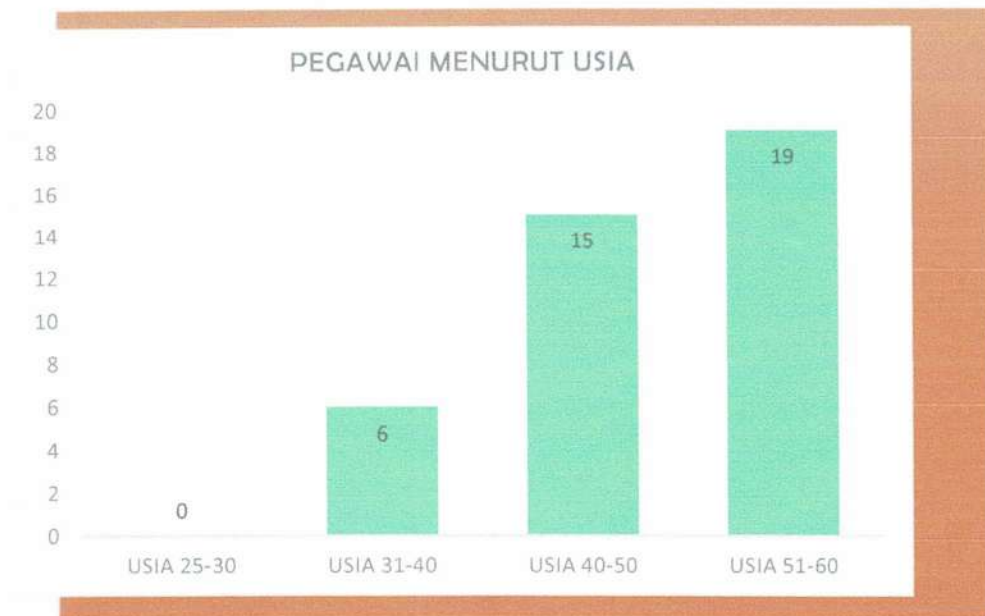
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Keadaan Pegawai Menurut Usia

1. Kelompok Usia 25 – 30 = - Org
2. Kelompok Usia 31 – 40 = 6 Org
3. Kelompok Usia 40 – 50 = 15 Org
4. Kelompok Usia 51 – 60 = 19 Org



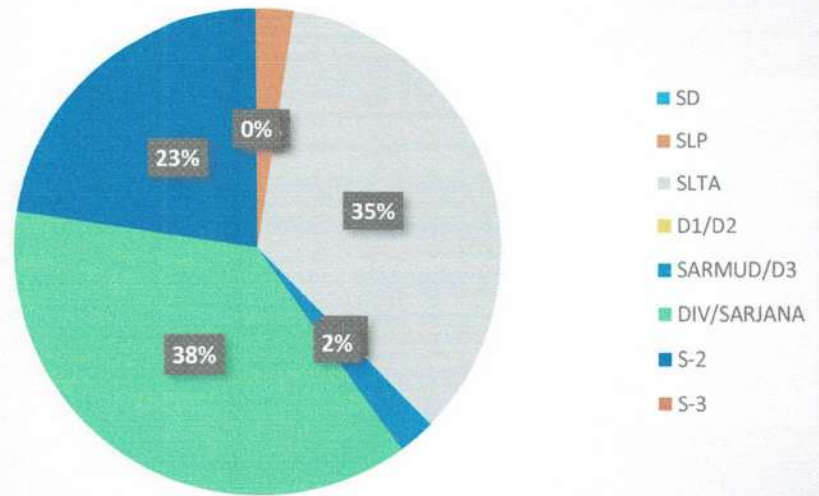
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	SD	-	
2	SLTP	1	
3	SLTA	14	
4	D1/D2	-	
5	SARMUD/D3	1	
6	DIV/SARJANA	16	
7	S-2	6	
8	S-3	-	
JUMLAH		38	

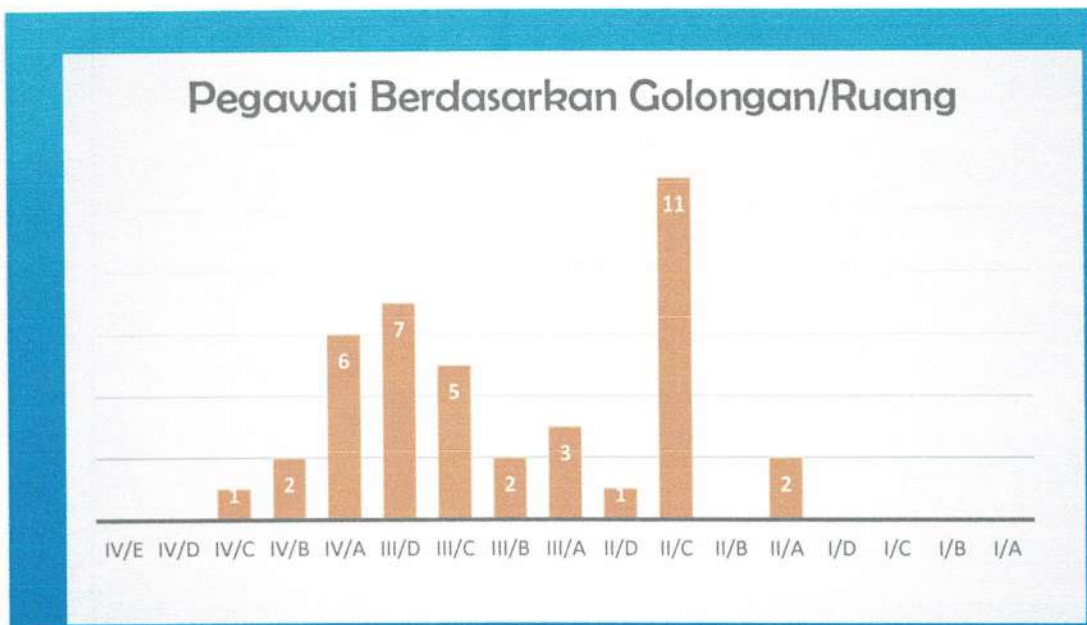
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Prosentase Berdasarkan Pendidikan



Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang

No.	GOL/RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	IV / e	-	
2.	IV / d	-	
3.	IV / c	1	
4.	IV / b	2	
5.	IV / a	5	
JUMLAH		8	
6.	III / d	6	
7.	III / c	5	
8.	III / b	2	
9.	III / a	7	
JUMLAH		20	
10.	II / d	1	
11.	II / c	10	
12.	II / b	-	
13.	II / a	2	
JUMLAH		13	
14.	I / d	-	
15.	I / c	-	
16.	I / b	-	
17.	I / a	-	
JUMLAH		-	
TOTAL		38	



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sarana dan Prasarana untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sampai dengan Desember 2023 sesuai dengan tabel dibawah ini :

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Ket
		Baik	Rusak		
	Gedung Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	✓			
	Tanah Makam Pahlawan	✓		10	
	Tanah kantor			34.250 M2	
	Tanah kantor			205 M2	
	Tanah kantor			50 M2	
				29.000 M2	

No.	NAMA SARANA PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Gedung Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Bangunan 1.100 M2	Jl. Taman Makam Pahlawan No. 9 Kel.Purwamekar Kec.Purwakarta
	Tanah Makam Pahlawan	34.250 M2	
	Tanah kantor	205 M2	
	Tanah kantor	50 M2	
	Tanah kantor	29.000 M2	
B.	Gedung Balai Titirah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	1 Bangunan	Jl. Veteran Milik Pemda Digunakan P2TP2A
1.	Ruang Kepala Dinas	1 Ruang	Bangunan 1
2.	Ruang Sekretaris Dinas	1 Ruang	Bangunan 1
3.	Ruang Ka Sub Bagian Perencanaan & Program	1 Ruang	Bangunan 1
4.	Ruang Ka Sub Bagian Keuangan	1 Ruang	Bangunan 1
5.	Ruang Bidang Pemberdayaan Perempuan	1 Ruang	Bangunan 1
6.	Ruang Ka Bid Pemberdayaan Perempuan	1 Ruang	Bangunan 1
7.	Ruang Bidang Perlindungan Anak	1 Ruang	Bangunan 1
8.	Ruang Ka Bid Perlindungan Anak	1 Ruang	Bangunan 1
9.	Ruang Gudang	1 Ruang	Bangunan 1
10.	Ruang Aula Rapat	1 Ruang	Bangunan 1
11.	Ruang Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1 Ruang	Bangunan 2
12.	Ruang Ka Bid. Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1 Ruang	Bangunan 2
13.	Ruang Bidang Bantuan	1 Ruang	Bangunan 2

	Perlindungan Sosial		
14.	Ruang Ka Bid Bantuan Perlindungan Sosial	1 Ruang	Bangunan 2
15.	Ruang Pendamping PKH	1 Ruang	Bangunan 2
C.	Peralatan dan Mesin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.	Kursi Tamu	4 stel	
2.	Meja ½ biro	20 bh	
3.	Meja Kursi Pejabat	10 bh	
4.	Meja Rapat	1 bh	
5.	Kursi rapat	40 bh	
6.	Filling Kabinet	5 bh	
7.	Lemari Arsip	3 bh	
8.	Rak Arsip	2 Stel	
9.	AC	20 Unit	
10.	PC Komputer	6 Unit	
11.	Note book	5 Unit	
12.	Scanner	2 Unit	
13.	Printer	5 Unit	
14.	Harddisk	2 Unit	
15.	Dispenser	10 Unit	
16.	Mesin Fotocopy	1 Unit	
17.	Alat Penghancur Kertas	5 Unit	
18.	OHP /Overhead Projektor	1 Unit	
19.	Penghancur kertas	1 buah	P2TP2A
20.	Vaccum Clener	1 buah	P2TP2A
21.	Alat Pengepel	2 buah	P2TP2A
22.	AC	3 unit	P2TP2A
23.	Kulkas	1 unit	P2TP2A
24.	Kompor Gas	1 buah	P2TP2A

25.	Tabung Gas 12 kg	1 buah	P2TP2A
26.	Laptop	4 unit	P2TP2A
27.	Meja Rapat	1 buah	P2TP2A
28.	Kursi Rapat	55 buah	P2TP2A
29.	Kursi Tamu	2 Set	P2TP2A
30.	Lemari Besi	4 unit	P2TP2A
31.	Filling Kabinet	4 unit	P2TP2A
32.	Portable Wireles Amplifier	1 unit	P2TP2A
33.	Handycam	1 unit	P2TP2A
34.	Infokus	1 paket	P2TP2A
35.	Televisi	1 buah	P2TP2A
36.	Printer	3 buah	P2TP2A
37.	Scanner Portable	1 buah	P2TP2A



Berdasarkan data tersebut diatas bahwa Total anggaran Ada Tahun 2024 sebesar Rp10.456.274.986,- dengan rincian Penunjang Urusan Pemerintah Rp7.599.000.000,- Belanja Urusan Sosial.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang fokus sarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebaik – baiknya, serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sejahtera dan dinamis.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang disebut Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Masalah Gender dan Kekerasan terhadap Anak, serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial, gender, kekerasan terhadap anak yang termasuk dalam potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, gender dan Perlindungan Anak.

2.3.1 Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial.

Tabel. 2.1

DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) yng sekarang di ganti menjadi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

No	Jenis	Jumlah	ket
1.	Jumlah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak(kasus) : a. Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) b. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan /seksual c. Anak korban kejahatan seksual - Persetubuhan terhadap anak - Pencabulan terhadap anak - Pelecehan seksual	8 orang 0 orang 26 orang 5 orang 14 orang	Disversi

1.	d. Anak Korban Kekerasan fisik / psikis - Penganiayaan terhadap anak - Kekerasan psikis e. Anak Korban Penelantaran f. Anak Berprilaku Sosial menyimpang g. Anak korban stigmatisasi pelabelan i. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) j. Anak korban Penyalahgunaan Nafza	13 orang 12 orang 4 orang 4 orang 1 orang 13 orang 13 orang 1 orang	Disversi
2.	Jumlah kader PKK	11549 orang	
3.	Jumlah UMKM Perempuan	2.343 orang	
4.	Kelompok Binaan PKK	6.615 orang	
5.	Kelompok PKK-Dasawisma	8.437 orang	
6.	Kelompok PKK-RT	4.552 orang	
7.	Kelompok PKK-RW	1.473 orang	
8.	Kelompok PKK-Dusun/Lingkungan	590 orang	
10.	Jumlah pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Disabilitas terlanter = 173 org Lansia Terlanter = 1.411 org Orang terlanter = 117 orang Gelandangan pengemis 40 orang Eks PSK = 70 orang	Populasi Disabilitas terlanter 192 org Populasi Lansia terlanter 1.411 org Populasi OT = 117 org Populasi gepeng 45 org Populasi Eks Psk = 70 org
11.	Jumlah anak terlanter yang dibina (orang)	814 orang	Populasi 814 Orang sbb : 26 org dari pengaduan 788 anak terlanter yang terlayani merupakan

			yatim piatu yang mendapat bantuan dari APBN Kemensos
12.	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (yayasan)	33 Lembaga	

Data Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) per 2022 terdapat perubahan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap masalah kesejahteraan sosial menunjukkan perubahan namun terjadi peningkatan kekerasan pada perempuan dan anak sehingga di perlukan program yang kongkrit guna meningkatkan penanggulangan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tabel.2.2
DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Tenaga Pendukung	Tahun 2023
PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	2 orang
Pendamping PKH (Program Keluarga harapan)	99 orang
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	21 orang
Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	4 pendamping
TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	17 orang
Karang Taruna Kabupaten	1 org (ketua)
Desa/Kelurahan	192 org
LKSA	33 lembaga
Motifator Ketahanan Keluarga	9 orang
Tim Penyuluhan dan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan anak	3 org

Tabel 2.4
Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Purwakarta
Periode 2019 sd 2024

No.	PARTAI POLITIK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golkar	5	6	11
2	PDIP	3	2	5
3	Gerindra	4	3	7
4	PKB	5	1	6
5	PPP	-	2	2
6	HANURA	1	-	1
7	NASDEM	1	1	2
8	DEMOKRAT	3	-	3
9	PAN	2	-	2
10	BERKARYA	1	-	1
11	PKS	5	-	5
	JUMLAH	30	15	45

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsosp3A

Dalam rangka menunjang keberhasilan kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Purwakarta yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat yang berpengaruh mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta, tidak terlepas dari adanya Organisasi Sosial Kemasyarakatan, sebagaimana tabel di bawah ini;

tabel 2.5

Nama – nama Organisasi Wanita di Kabupaten Purwakarta.

No.	NAMA ORGANISASI	ALAMAT
1	Tim Penggerak PKK	Jl. RE Martadinata No.10
2	Dharma Wanita Persatuan	Jl. RE Martadinata No.10
3	Dharma Pertiwi	Kodim 0619 Purwakarta
4	Bhayangkari	Jl. Tegalsari, Cipaisan
5	Persit Kartika Chandra Kirana 2	Jl. Veteran No.205
6	Persit Kartika Chandra Kirana KODIM	Jl. RE Martadinata
7	Wirawati	Komp. Perum Sadangsari.
8	Pitaloka	Jl. Veteran
9	IIDI	Komp.Perum Dokter (RSUD)
10	Perwari	Jl.RE Martadinata
11	DPD Al-Hidayah	Jl. Kusumah Atmaja No.42
12	PIVERI	Jl. Basuki Rahmat

13	WKRI	Jl. Raya Sadang
14	HWK	Jl. Singawinata Gg.Kerta Bumi
15	Wanita MKGR	Jl. Cipaisan
16	Adhiyaksa Dharma Kartini	Jl. Siliwangi
17	BKMT	Jl. Veteran
18	PRIP	Jl. Veteran No.205
19	Tiara Kusuma	Jl. RE Martadinata No.51
20	IKIAD	Jl. Ir. H Juanda No. 11
21	Salimah	Jl. Veteran

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsosp3A Pwk.

2.3.3 Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan mendukung kegiatan dalam hal Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Kegiatan tersebut meliputi Upaya Penanganan pada Trafficking, Penanganan Pengaduan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya-upaya perlindungan perempuan. Dalam hal ini pelayanan kinerja bidang Perlindungan Anak yang tercermin dari indikator cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan telah terealisasi sebesar targetnya yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah dilayani dengan optimal.

2.3.4 Pemenuhan Hak Anak

Upaya terpenuhinya hak-hak anak tidak terlepas dari cara-cara agar anak bisa terlindungi dari berbagai bahaya negatif di sekitar lingkungannya termasuk kekerasan dan pornografi melalui diwujudkannya kegiatan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak dan Pengembangan Forum Anak di Kabupaten Purwakarta, Adapun hal terkait anak termasuk upaya yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Konvensi Hak Anak (KHA) Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori:

1. Hak Kelangsungan Hidup
2. Hak Perlindungan
3. Hak Tumbuh Kembang
4. Hak Partisipasi.

2.3.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam hal Pemberdayaan Perempuan di kabupaten Purwakarta cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya organisasi sosial, politik, keagamaan dan ekonomi, yang berjumlah sekitar 11 organisasi.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam hal Pemenuhan Hak Anak yaitu melalui adanya kerjasama dengan Lembaga Pemerhati Anak (LSM) diantaranya:

1. Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI)
2. Forum Anak Purwakarta
3. Dunia Usaha Ramah Anak
4. Media Ramah Anak.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

2.4.1 Tantangan.

Pada Umumnya Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mempunyai fokus sasaran yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Memberdayakan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak terlepas dari telaah terhadap RT/RW Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya tantangan bertambahnya Penduduk dan alih fungsi lahan non pemukiman ke pemukiman, hal tersebut berkaitan dengan lapangan kerja dan dampak Sosial yang akan terjadi di Kabupaten Purwakarta,

- a. Kebutuhan dasar penyandang disabilitas belum dapat menjalankan fungsi sosialnya.
- b. Kebutuhan dasar PMKS dan PSKS.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi dan tingkat pendidikan perempuan masih rendah; sehingga menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- g. Kelembagaan pengarusutamaan hak anak belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

2.4.1 Peluang.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Nomor 234 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.

- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030), serta komitmen pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD) dan visi misi kepala daerah yang selanjutnya didukung oleh berbagai program unggulan.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.



Tabel. 2.1
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENGACU DAN SASARAN PERIODETAHUN 2018- 2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat Pemenuhan Pembinaan anak Terlantar	Org	100		20	25	25	25	25		30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Tingkat dukungan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	LKS	100		30	30	30	30	30		40	30	30	30	30	30	30	30	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap kelembagaan Pengarustamaan Gender	SKPD	30		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	KPM	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	ARG	30		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
8	Persentase Pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Org	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 – 2018

Uraian		Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata – Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya				50.000	150.000				8.875	140.739,5				17,75	93,83		
1.1	Pemutakhiran Data PMKS				50.000	25.000				8.875	24.880				17,75	99,2		
1.2	Pemberdayaan KUBE bagi Kel. Miskin				-	-				-	-				-	-		
1.3	Penanganan Orang Terlantar				-	25.000				-	15.859,5				-	63,44		
1.4	Bedah Rumah Lanjut Usia Terlantar				-	100.000				-	100.000				-	100		
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.					700.000					632.55,192					90,37		
2.1	Penanganan Penyakit Sosial dan Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya.				33.362,5	50.000				33.362,5	23.661				100	47,32		
2.2	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				-	25.000				-	24.753,692				-	99,01		
2.3	Pengutan Ekonomi Keluarga Miskin/Rumah				-	25.000				-	25.000				-	100		
2.4	Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan.				250.000	300.000				179.149,5	290.746,5				71,66	96,92		
2.5	Peningkatan Keterampilan bagi Penyandang Cacat				-	25.000				-	25.000				-	100		
2.6	Penanganan bagi Anak Jalanan.				-	25.000				-	24.765				-	99,06		
2.7	Penanganan bagi Gelandangan dan Pemngemis.				-	25.000				-	24.856				-	99,42		
2.8	Keserasian Sosial.				-	25.000				-	22.136				-	88,54		
2.9	Pengadaan Sarana dan Peralatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)				-	50.000				-	49.700				-	99,40		

Uraian		Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio anatar Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata – Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.10	Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana.				-	25.000				-	23.043					92,17		
2.11	Fasilitasi Sarana dan Perasarana KUBE Penyandang Disabilitas.				-	25.000				-	24.054				-	96,22		
2.12	Fasilitasi dan Koordinasi Profram Bansos Pangan (BPNT				-	100.000				-	74.840				-	74,84		
3.	Program Pembinaan Anak Terlantar.					<u>35.000</u>					<u>27.792,5</u>					<u>79,41</u>		
3.1	Bantuan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).				-	35.000				-	27.792,5				-	79,41		
4.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.					<u>175.000</u>					<u>154.611,5</u>					<u>88,35</u>		
4.1	Peningkatan Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)				50.000	50.000				19.625	49.600				39,25	99,20		
4.2	Peningkatan Kinerja bagi TAGANA, TKSK dan PSM serta Relawan.				-	50.000				-	49.845,5				-	99,69		
4.3	Verifikasi Data PBI dan JKN.				-	50.000				-	30.166				-	60,33		
4.4	Penigkatan Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.				-	25.000				-	25.000				-	100		
5.	Program Pengutan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.					<u>450.000</u>					<u>288.668</u>					64,15		
5.1	Peningkatan Sarana dan Perasarana P2TP2A.				250.000	50.000				182.000	44.650				72,80	89,30		
5.2	Pengembangan Gusus Tugas Trafficking.				1.000.000	50.000				996.000	48.900				99,60	97,80		
5.3	Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.				-	50.000				-	48.765				-	97,53		
5.4	Pengembangan Sekolah Ramah Anak.				-	50.000				-	710				-	1,42		

Uraian		Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio anatar Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata – Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.5	Pembentukan Kampung Ramah Anak.				150.000	50.000				132.500	49.743				88	99,49		
5.6	Pengembangan Kota Layak Anak.				150.000	50.000				98.520	510				66	1,02		
5.7	Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Korban Kekerasan.				50.000	-				12.708,128	-				25	-		
5.8	Peningkatan Kinerja P2TP2A.				-	100.000				-	94.850				-	94,86		
5.9	Pembinaan Ketahanan Keluarga.				-	50.000				182.000	540				-	1,08		
5.10	Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Tk.SMP/SMA				150.000	-				147.050	-				98	-		
5.11	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak				165.000	-				99.060	-				60	-		
5.12	Sosialisasi PKDRT dan Pornografi				200.000	-				189.120	-				95	-		
6.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.					<u>1.585.000</u>					<u>1.494.585,8</u>					94,30		
6.1	Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahter (P2WKSS).				585.000	585.000				505.234	583.112,8				86,36	99,68		
6.2	Pembinaan Perempuan Usia Produktif.				750.000	500.000				716.996,5	415.408				95,60	83,08		
6.3	Pembinaan Organisasi Perempuan.				500.000	500.000				495.157,5	496.065				99	99,21		
6.4	Pemberdayaan Wanita Usia Produktif				47.886,6	-				47.886,6	-				100	-		
7.	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.				<u>515.000</u>	<u>800.000</u>				<u>447.338</u>	<u>771.301,05</u>				<u>86,86</u>	<u>96,41</u>		
7.1	Penyusunan Data Pilah Gender Kabupaten Purwakarta.				165.000	600.000				99.060	577.410,6				60	96,24		
7.2	Pembinaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)				350.000	200.000				348.278	193.890,45				99,50	96,95		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “ gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pembangunan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.



Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah :

Bidang Sosial :

1. Tingginya angka Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum tersedianya Rumah Singgah/Shelter.
3. Belum Tersedianya Sisten Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
4. Belum Terbentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di tiap Dasa .

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Isu Perempuan termarginalkan dari sektor lapangan kerja, politik atau dalam kepemilikan aset, pendidikan perempuan masih rendah
2. Jumlah Stunting perempuan meningkat
3. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya.
4. Kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan belum optimal.
5. Relatif rendahnya fasilitasi, penjabaran, penetapan, pendataan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan system informasi gender dan anak skala Kabupaten.
6. Kekerasan terhadap Perempuan dan anak meningkat

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Purwakarta yang hendak dicapai pada tahun 2024 – 2026 adalah:

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH "

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas SDM yang berpendidikan dan berakhlakul karimah
- Misi Kedua : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.



- Misi Ketiga : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
- Misi Keempat : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penataan wilayah
- Misi Kelima : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah daerah yang efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat

Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut dijabarkan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu perangkat daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengemban amanah untuk mewujudkan **Misi ke Dua** yaitu “**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup**”.

Tujuan dan sasaran penjabaran dari Misi ke Satu yang menjadi rujukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup		
Meningkatkan Penanganan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana.	1. Meningkatnya Penanganan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial. 2. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan. 3. Meningkatnya Kesenjangan Gender	1. Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Bencana. 2. Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial bagi Masyarakat Miskin. 3. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Gender

	dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	serta Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
--	--	---

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Purwakarta. Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mendukung masyarakat yang bahagia, kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat, Kesejahteraan Sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif, yang dalam penyelenggaraannya diperlukan peran serta masyarakat yang seluas – luasnya.

Penjabaran Program di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah :

- 1) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 4) Program Rehabilitasi Sosial
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 6) Program Penanganan Bencana
- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- 8) Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 9) Program Perlindungan Perempuan
- 10) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 11) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan anak
- 12) Program Pemenuhan hak Anak (PHA)
- 13) Program Perlindungan Khusus anak

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta analisis faktor internal dan eksternal dilingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dapat diidentifikasi faktor penghambat yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan pelayanan terhadap PMKS/PPKS dan PSKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Standar Oprasional Prosedur (SOP) pelayanan diseuaikan dengan kondisi perkembangan terakhir.

Faktor pendorong yaitu:

1. Dukungan Dana dan Regulasi dalam Penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Dukungan partisipasi Stakeholder dalam penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Terhadap Penempatan Visi, Misi dan Program
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta

No.	Misi dan Program	Permasalahan Pada Pelayanan DinsosP3A Kab.Purwakarta	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup (misi ke 2)	Penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan pelayanan terhadap PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan disesuaikan dengan kondisi perkembangan terakhir.	1. Dukungan Dana dan Regulasi dalam Penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Dukungan partisipasi Stakeholder dalam penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Purwakarta.

Pelaksanaan pembangunan di Purwakarta tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk masyarakat dan dunia usaha didalamnya yang berkewajiban dan berkontribusi untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta Kabupaten sehingga terwujud senergitas perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan 2026

3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu Strategis yang tertuang di dalam RPD Kabupaten Purwakarta mencakup kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial.

Memperhatikan isu-isu Pemerintah Kabupaten Purwakarta, terkait dengan dinamika perkembangan masalah sosial, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :

Urusan Sosial

1. Tingginya angka Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum tersedianya Rumah Singgah/Shelter.
3. Belum Tersedianya Sisten Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
4. Belum Terbentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tiap Desa

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Isu Perempuan termarginalkan dari sektor lapangan kerja, politik atau dalam kepemilikan aset, pendidikan perempuan masih rendah
2. Jumlah Stunting perempuan meningkat
3. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya.
4. Kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan belum optimal.
5. Relatif rendahnya fasilitasi, penjabaran, penetapan, pendataan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan system informasi gender dan anak skala kabupaten.
6. Kekerasan terhadap Perempuan dan anak meningkat

3.5 Langkah-langkah yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1. Mengintegrasikan data base PMKS/PPKS dan PSKS;
2. Mengusulkan Pemindah tanganan aset untuk Shelter/Rumah singgah
3. Menciptakan keterpaduan program penanganan PMKS;
4. Meningkatkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanganan PMKS.
5. Meningkatkan partisipasi gender dalam pembangunan dan perlindungan Anak
6. Mengadakan FGd dalam pembangunan berbasis gender sampai tingkat desa

Langkah-langkah yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1. Mengintegrasikan data base PMKS/PPKS dan PSKS;
2. Mengusulkan Pemindah tanganan asset untuk Shelter/Rumah singgah
3. Menciptakan keterpaduan program penanganan PMKS;
4. Meningkatkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanganan PMKS.
5. Meningkatkan partisipasi gender dalam pembangunan dan perlindungan Anak
6. Mengadakan FGd dalam pembangunan berbasis gender sampai tingkat desa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023

"Purwakarta Cerdas Sehat dan Berahlakul kharimah"

yaitu dengan melaksanakan pembangunan Purwakarta yang ditunjuk untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kualitas hidup masyarakat yang baik didukung dengan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Kualitas hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan serta melakukan kolaborasi antar tingkatan pemerintah dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Mengacu pada Misi ke Dua yaitu ***Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup*** dan merujuk pada tujuan dan sasaran maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka menengah yang akan dilaksanakan tahun 2024 – 2026 sebagai berikut:

4.1 Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Meningkatkan Penanganan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana

4.2 Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

1. Meningkatnya Penanganan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.
2. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan.
3. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 – 2026 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah melaksanakan urusan bidang Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mendukung Visi, Misi Kebijakan Strategi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dalam RPD 2024 – 2026, meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM;
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB;
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
6. Peningkatan Infrastruktur daerah
7. Reformasi Birokrasi
8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam menindaklanjuti amanat pola penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial maka dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 – 2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam rangka mendukung visi “ Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berahlakul Karimah”, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KET.
MISI 2. : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup			
SASARAN 1 : Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan			
Meningkatkan Penanganan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana.	1. Meningkatnya Penanganan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial. 2. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan. 3. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Bencana. 2. Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial bagi Masyarakat Miskin. 3. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama urusan sosial	Penjelasan	Program
1	2	3	4	5
A	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Sosial korban Bencana Alam dan Sosial Penanggulangan Kemiskinan;	1. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap Darurat bencana Daerah Kabupaten /kota		Program Penanganan Bencana
		2. Meningkatkan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		3. Memperluas Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat		Program Perlindungan Jaminan Sosial
		4. Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Atensi penyandang Disabilitas		Program Rehabilitasi Sosial
		5. Menyediakan Sistem Informasi data base masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat		Program Perlindungan Jaminan Sosial
B	Meningkatnya upaya Penanggulangan Kemiskinan			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama urusan P3A	Penjelasan	Program
1	2	3	4	5
C	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	6. Meningkatkan Upaya Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Program Perlindungan Perempuan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		7. Meningkatkan Upaya Perlindungan dan pemenuhan hak Perempuan, Remaja dan Anak		Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pemenuhan hak Anak (PHA) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
D	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8. Capaian Sakip Perangkat Daerah 9. Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dirumuskan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS, Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender, Pemenuhan hak – hak Perempuan dan Anak. Selanjutnya Strategi dan Kebijakan dimana kebijakan – kebijakan tersebut diterjemaahkan kedalam Program yang dilaksanakan dengan kegiatan – kegiatan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk periode selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 berikut ini:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

trial wage	22,000, 270,000	22,000, 270,000	22,000, 270,000
between wage	22,000, 270,000	22,000, 270,000	22,000, 270,000
total			

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam bab ini, menyajikan tentang indikator Kinerja dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1

Tabel.7.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023

No.	Aspek Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Tingkat Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Tingkat Dukungan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Peranserta dan Kesenjangan Gender	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakartamerupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta program Tahun 2024 – 2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan perturan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyajikan agenda utama perencanaan kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengantisipasi masalah dan kendala Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen perencanaan sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

Mengacu kepada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahu 2024 -2026, tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam mensukseskan capaian Misi ke Satu. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun strategi dan kebijakan sesuai dengan tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi perlindungan dan jaminan Sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan analisis logical frame work (cascading) dan pohon kerja, untuk menghasilkan:

- (1) strategi;

(2) kebijakan; dan indikator yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai OPD bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi indikator untuk eselon II, III, IV dan jabatan fungsional pekerja sosial.

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah telah dihasilkan melalui analisis logical frame work, keterkaitan dan pohon kinerja adalah:

- 1) mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati untuk pencapaian Misi ke Satu RPD 2024–2026;
- 2) IKU Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dicapai oleh IKU eselon III dan IKU Jabatan fungsional sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat melaksanakan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kewajiban seluruh Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapinya berdasarkan hirarki kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) masa transisi yang terkait dengan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 2) Membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya, sebagai
 - 3) bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi, serta untuk pembuatan RKA/DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
 - 4) Mensosialisasikan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kepada seluruh Pegawai atau Karyawan dan mitra serta stakeholder Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Tabel.8.1
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Keterangan
			2021	2022	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Tingkat pemenuhan dukungan Pemberdayaan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Tingkat Pemenuhan Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar		100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Tingkat Dukungan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Keterangan
6.	Tingkat Dukungan layanan Perlindungan Jaminan Sosial	persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.	Tingkat dukungan pemenuhan layanan bantuan pasca bencana	persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Terhadap Penanganan kekerasan dan pemenuhan hak anak	persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak